

**B A B II**

**PENERAPAN HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA ANAK  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI RANTAUPRAPAT**

**1. Pengertian Kejahatan**

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Kemudian mempunyai ambisi, namun keinginannya gagal untuk dikendalikan dan dididik. Hal ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Didalam diri manusia selalu ada kemauan untuk hidup yang menjadi sumber bagi potensi-potensi kreativitas.

Namun seiring dengan hal itu, pada diri manusia juga selalu ada kemauan untuk berkuasa yang menjadi sumber berbagai tindakandestruksi manusia. Dikatakan destruksi, karena kemauan untuk berkuasa tidak pernah mengenal kata akhir, tidak pernah mengenal batas, tidak pernah mengenal kata cukup. Konflik-konflik manusia yang mengakibatkan banyaknya malapetaka adalah konflik-konflik antara kemauan untuk berkuasa dengan kemauan untuk berkuasa lainnya<sup>1</sup>.

Manusia kadang-kadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecenderungan berbuat deviate (menyimpang) dan jahat karena kepentingan ekonomi, tuntutan biologis, kompetisi prestise, status, dan harga diri. Padahal kejahatan yang diperbuatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-

---

<sup>1</sup> B.Simanjuntak, *Dasar-Dasar Psychologi Kriminal*, (Bandung: Tarsito Bandung, 1981) hal. 44

norma dan nilai-nilai kemanusiaan<sup>2</sup>,

Kejahatan tidak terlepas dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok yang bersifat institusional serta keorganisasian. Akibat yang ditimbulkan menjadi tolak ukur suatu kejahatan, apakah modus kejahatan itu berkategori ringan atautkah pemberatan dan mengakibatkan penderitaan luar biasa.

Kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian, perampasan dan pemerkosaan yang disertai kekerasan, hal yang demikian itu mengisyaratkan bahwa kejahatan tetap mengalami pasang surut ditengah masyarakat. Problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi, pada suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan<sup>3</sup>. Secara yuridis formal, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif yang dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan<sup>4</sup>, Dengan kata lain, kejahatan merupakan tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

Hal ini dipertegas lagi oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>5</sup>. Sesuai dengan deskripsi tersebut, maka dapat dinyatakan, bahwa kejahatan yang diatur

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, Bandung, 2001), hal 2

<sup>3</sup> Haedar Nashir, , *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal.64

<sup>4</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 253

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003) hal. 59.

oleh undang-undang telah ditentukan sebagai kejahatan yang mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti social.

Dilihat dari sudut formil, kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat(dalam hal ini negara) diberi pidana. Hukum pidana semacam ini tidak bertujuan melindungi masyarakat tetapi memperkuat alasan atau menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Lebih jauh lagi kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Bahkan dinegara modern hampir setiap perbuatan dicap sebagai kejahatan oleh semua penduduk dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan<sup>6</sup>.

Dalam memandang kejahatan, hal ini dapat dilihat dari sudut subjektif yaitu dengan melihat orangnya yaitu perbuatan tersebut melanggar kesusilaan dan dapat dilihat dari sudut pandang objektif yaitu kejahatan yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi. Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah hal-hal yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu.

Masalahnya terletak pada perbuatan immoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika hal tersebut di lihat dari sudut masyarakat yang dirugikan. Semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat(baik yang telah tercakup

---

<sup>6</sup> W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT.Pembangunan, 1982), hal 19-20

dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang hukum pidana)<sup>7</sup>.

Dengan demikian, kejahatan dipandang dari tiga aspek yaitu aspek yuridis, aspek formal, dan aspek sosiologis<sup>8</sup>. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat di jelaskan bahwa kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual itu bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga yang tergolong anak dibawah umur. Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang kejahatan, namun juga terdapat dalam lingkungan keluarga. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya. Kejahatan merupakan problem manusia dengan pengertian bahwa dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan<sup>9</sup>.

## **2. Kejahatan Kekerasan Seksual**

Perkembangan teknologi yang demikian pesat menimbulkan problema baru, tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi, sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual dinegara masing-masing<sup>10</sup>. Disamping itu, tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 143

<sup>8</sup> Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1991), hal. 57

<sup>9</sup> J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, (Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, 1997), hal. 1

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 1.

mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional.

Selanjutnya, dalam memelihara ketahanan nasional, negara Indonesia dengan sengaja telah membentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu agar mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ountucthe handeligen*, Kejahatan kesusilaan atau moral *offences* dari pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara, melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global<sup>11</sup>. Pelaku kejahatan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Di antara negara-negara maju maupun negara yang berkembang, Indonesia merupakan negara yang sangat rawan manusianya menjadi korban kejahatan kekerasan utamanya kaum perempuan dan laki-laki. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, diantaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, mulai dari kasus pembunuhan, perkosaan, sampai dengan penganiayaan perempuan

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 103

sangat rentan menjadi korban kejahatan(*victim of crime*) di bidang kesusilaan. Perempuan sedang menjadi obyek pengibiran dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Kejahatan kesusilaan dan kejahatan seksual sudah meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari satu sudut saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya(agama termasuk didalamnya).

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak(karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Jadi pelecehan seks tidak hanya berupa pelecehan terhadap

perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.

Kasus pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan yang melibatkan berbagai golongan dalam masyarakat di beberapa negara maju sudah sering menjadi pemberitaan pers barat di negara yang dikenal sangat terbuka, semua menunjukkan masalah pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan. Begitu pula halnya di Indonesia, meningkatnya gejala pelecehan seksual dewasa ini dari beberapa tindak perkosaan sudah bukan lagi milik golongan masyarakat menengah ke bawah melainkan sudah melanda golongan atas atau dikenal dengan sebutan jet-set atau golongan eksekutif.

Perjalanan pergerakan perempuan, kelompok yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* sudah sangat panjang dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan kaum laki-laki. Tentu saja sudah terjadi perubahan dibandingkan dengan beberapa dekade lalu, namun diskriminasi gender masih saja belum dapat sepenuhnya mereka singkirkan dari kehidupan masyarakat.

Berbagai badan dan pranatapun telah dibentuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun oleh *civil society*. Akan tetapi ternyata kendala-kendala sosial-budaya, khususnya struktur masyarakat yang patriarchal (menurut garis keturunan dari ayah/Bapak), harus diakui merupakan kendala yang paling sulit untuk disingkirkan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender.

### **3. Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan.**

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategori sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Memang telah diakui keberadaan sanksi tindak pidana. Penganacaman sanksi tindakan dalam UU No.11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan.

Kebijakan dalam menerapkan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari proses kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam proses peradilan pidana anak. Oleh karena itu kebijakan penjatuhan sanksi hukum oleh hakim harus memberikan perlindungan hukum terutama pertimbangan terhadap sanksi yang dianggap tepat dan rasional untuk dijatuhkan terhadap anak.

Aparat penegak hukum khususnya para Hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan baik dalam undang-undang No. 8 Tahun 1991 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 di dalam penjatuhan pidana terhadap anak. Tuntutan bagi seorang hakim sebagaimana yang dalam undang-undang No.11 tahun 2012 yaitu hakim memiliki pengalaman dibidang anak-anak, memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Seorang hakim memiliki kewajiban dan kemampuan untuk memahami proses perkembangan kejiwaan anak-anak secara totalitas terhadap perilaku yang



dikembangkannya dalam struktur kemasyarakatan.

Dalam proses peradilan anak yang terjadi akhir-akhir ini secara nyata dapat dilihat bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana lebih didominasi oleh putusan berupa pidana penjara sebagai bentuk pidana perampasan kemerdekaan pidana adalah pidana yang paling dihindarkan mengingat dampak negatif dan stigmatisasi.

Oleh karena itu upaya optimalisasi putusan yang bukan penjara (sanksi Tindakan) dalam memberikan sanksi terhadap anak nakal, yakni dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dengan mereformulasikan pengaturan sanksi yang tertuang dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak landasan nilai keadilan substantif dan nilai pembentuk undang-undang dapat melakukan membenaran sistem pengancaman sanksi tindakan yang lebih bervariasi yang tidak hanya diperuntukan pada anak yang berusia 8-12 tahun saja tetapi kepada semua golongan anak.

Salah satu upaya penanggulangan pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak dalam kasus kesusilaan ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile justice). Tujuan penyelenggara sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana kesusilaan. Tapi telah difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan.

Selanjutnya dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak yaitu pidana dan tindakan. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-

undang No.11 Tahun 2012 Pasal 69, dinyatakan bahwa “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini”. Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana walaupun dalam KUHP menganut *single track system* yang hanya mengatur tentang satu jenis yaitu sanksi pidana.

Kesusilaan dalam penerapan sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana sebagai penanggulangan sarana dalam kejahatan. Sanksi Pidana yang dijatuhi pada anak yang melakukan kesusilaan dipertegas dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1), ayat (2) ayat (3) sedangkan sanksi tindakan dipertegas dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 Pasal 82 ayat (1).

Putusan hakim akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya. Oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan negara..

Diungkapkan salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat Bob Sadi Wijaya, bahwa secara umum dalam menjatuhkan pidana seorang hakim harus memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut berikut<sup>12</sup> :

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Bob Sadi Wijaya, Hakim Pada Peradilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 26 April 2023

1. Kesalahan pelaku
2. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pelaku
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban ataupun keluarga korban
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menurut hemat penulis dari penjelasan hakim tersebut, dikarenakan kekurang mampuannya anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka penjatuhan sanksi bagi anak hendaknya bersifat orientasi kedepan. Artinya, pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada anak tetapi dilihat sebagai sarana memperbaiki tingkah laku anak karena perbuatan anti sosial yang dilakukan diluar kekuasaan anak itu sendiri. Walaupun pemberian sanksi perlu dilakukan akan lebih baik sanksi tersebut bukanlah sanksi pidana namun sanksi tindakan